

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 64 /KEP/B2/2022

TENTANG  
PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan administrasi pemberian cuti Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, dipandang untuk menunjuk pejabat yang diberikan wewenang untuk menetapkan pemberian cuti bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan angka II poin 3 Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat di lingkungannya untuk memberikan cuti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;

6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 406);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

- KESATU : Memberikan delegasi wewenang kepada Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan:
1. Sekretaris Utama BKKBN;
  2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
  3. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi; dan
  4. Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi.
- KEDUA : Pendelegasian wewenang sebagaimana Diktum KESATU dalam memberikan/menanggihkan/menolak permintaan cuti pada:
1. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungannya masing-masing, sepanjang yang menyangkut:
    - a. Cuti Tahunan;
    - b. Cuti Besar;
    - c. Cuti Sakit;
    - d. Cuti Melahirkan; dan/atau
    - e. Cuti Karena Alasan Penting.
  2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berada dalam lingkungannya masing-masing, sepanjang yang menyangkut:
    - a. Cuti Tahunan;
    - b. Cuti Sakit; dan/atau
    - c. Cuti Melahirkan;
- KETIGA : Pendelegasian wewenang sebagaimana Diktum KESATU diatur sebagai berikut:
1. Di lingkungan BKKBN Pusat
    - a. Sekretaris Utama BKKBN menetapkan pemberian cuti bagi PNS yang menduduki jabatan Eselon I atau PNS jabatan lain dengan Golongan/Pangkat IV.e/Pembina Utama; dan
    - b. Kepala Biro Sumber Daya Manusia menetapkan pemberian cuti bagi PNS yang menduduki jabatan Eselon II baik di Pusat maupun di Perwakilan BKKBN Provinsi, serta menetapkan pemberian cuti bagi PNS dan CPNS di lingkungan BKKBN Pusat

KEDELAPAN : Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Mei 2022

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



 HASTO WARDOYO 